



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 200 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Sosial tanggal 19 Nopember 1953 No. SU.1-tentang usul supaya Sdr. JusUpadi Danuhadiningrat sebagai anggota "Panitia Negara Perbaikan Makanan" diganti dengan Sdr. R.Z. Fananie, Kepala Djawatan Bimbingan dan Perbaikan Sosial;
- Menimbang : 1. bahwa Sdr. Jusupadi Danuhadiningrat, pada tanggal 8 April 1953 telah pergi keluar Negeri untuk dipekerdjakan pada Komisariat Agung Republik Indonesia di Den Haag;
2. Berhubung dengan itu tidak ada keberatan untuk memenuhi usul penggantian keanggotaan tersebut;
- Mengingat : Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 31 Agustus 1951 No. 168 tahun 1951;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 8 April 1953

1. Sdr. JUSUPADI DANUHADININGRAT,

Kepala Djawatan Bimbingan dan Perawatan Sosial, diperhentikan dengan hormat sebagai anggota "Panitia Negara Perbaikan Makanan", dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja selama melakukan kewadjibannja sebagai anggota Panitia tersebut;

2. Sdr. R.Z. FANANIE,

Kepala Djawatan Bimbingan dan Perbaikan Sosial, diangkat sebagai anggota "Panitia Negara Perbaikan Makanan".

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 27 Nopember 1953.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO

PERDANA MENTERI,
ttd.
ALI SASTROAMIDJOJO

MENTERI KEHAKIMAN,
ttd.
DJODY GONDOKUSUMO.